

Efektivitas Penerapan Sanksi Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI Guna Meningkatkan Profesionalitas Anggota Perspektif Hukum Pidana

Melvy Oktaviani Kurniawan, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

melvyimel01@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. This study analyzes the effectiveness of implementing sanctions for violations of the professional code of ethics and the role of the Indonesian National Police Code of Ethics Commission in improving the professionalism of Indonesian National Police (Polri) members from a criminal law perspective. The code of ethics is crucial for the Indonesian National Police (Polri) to enhance professionalism, integrity, and public trust. The research method uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The results indicate that the implementation of sanctions for violations of the professional code of ethics is still not optimal in improving the professionalism of Indonesian National Police (Polri) members. Factors influencing effectiveness include a lack of understanding of the professional code of ethics, inconsistent handling of ethical violations, a lack of transparency in handling ethical violations, and a lack of oversight. This study recommends strengthening the understanding and internalization of ethical code norms, consistency and certainty in enforcing sanctions, increasing transparency in handling violations, and strengthening the role of internal oversight to improve the professionalism of Indonesian National Police (Polri) members.

Keywords: *Code of Ethics; Sanctions; Professionalism; Criminal Law.*

Abstrak. Penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi dan peran Komisi Kode Etik Polri dalam meningkatkan profesionalitas anggota Polri dari perspektif hukum pidana. Kode etik sangat penting bagi Polri untuk meningkatkan profesionalitas, integritas dan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi masih belum optimal dalam meningkatkan profesionalitas anggota Polri. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain kurangnya pemahaman terkait kode etik profesi, inkonsistensi penanganan pelanggaran etik, penanganan pelanggaran etik yang kurang transparan serta kurangnya pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman dan internalisasi norma kode etik, konsistensi dan kepastian penegakan sanksi, peningkatan transparansi penanganan pelanggaran dan penguatan peran pengawasan internal untuk meningkatkan profesionalitas anggota Polri.

Kata Kunci: *Kode Etik; Sanksi; Profesionalitas; Hukum Pidana..*

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Setiap individu yang terbukti melakukan tindak criminal harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang berlaku. Dalam konteks aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks, karena anggota Polri tidak hanya tunduk pada norma hukum pidana, tetapi juga pada norma etik yang melekat pada profesinya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara penegakan hukum pidana dengan instrumen etik internal Polri.

Untuk menjaga integritas dan profesionalisme, Polri membentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berwenang menyidangkan dan menjatuhkan sanksi terhadap aparat yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). KKEP bukan hanya berfungsi sebagai pengawas perilaku anggota, melainkan juga sebagai mekanisme internal yang memastikan bahwa pelanggaran etik tidak berhenti pada aspek moral semata, tetapi juga dapat bersinggungan dengan pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri. Dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan internal, Polri telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini menegaskan bahwa pelanggaran kode etik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga anggota Polri yang melakukan perbuatan tercela tetap dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara etik maupun pidana.

Berikut adalah tambahan lima paragraf yang dirancang untuk melanjutkan alur analisis Anda. Paragraf-paragraf ini akan membahas sinkronisasi proses hukum, jenis sanksi, tantangan budaya internal, urgensi pengawasan eksternal, dan kesimpulan terkait kepercayaan publik.

Meskipun Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan pedoman yang tegas, tantangan selanjutnya terletak pada sinkronisasi antara proses sidang etik dan peradilan pidana. Berdasarkan prinsip *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus diadili di lingkungan peradilan umum layaknya warga sipil lainnya. Sering kali muncul perdebatan mengenai proses mana yang harus didahulukan: apakah menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) baru menggelar sidang etik, atau sebaliknya. Secara normatif dan praktik saat ini, sidang KKEP dapat dilaksanakan secara paralel atau bahkan mendahului putusan pengadilan, terutama jika pelanggaran etik yang dilakukan sudah sangat jelas dan mencederai citra institusi.

Dalam konteks penjatuan sanksi, KKEP memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai tingkat hukuman, mulai dari kewajiban meminta maaf, mutasi bersifat demosi, hingga sanksi administratif terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi PTDH umumnya direkomendasikan bagi anggota yang terbukti melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman pidana penjara tertentu, seperti peredaran narkoba, korupsi, atau pelanggaran HAM berat. Pemecatan ini menjadi instrumen sterilisasi internal untuk memastikan bahwa individu-individu yang melanggar hukum tidak lagi berlindung di balik seragam dan wewenang kepolisian.

Kendati instrumen hukum dan etik telah tersedia secara komprehensif, implementasinya kerap berbenturan dengan budaya organisasi, khususnya penyalahgunaan pemahaman tentang *esprit de corps* atau jiwa korsa. Solidaritas antaranggota yang berlebihan terkadang menciptakan keengganan untuk saling melaporkan atau bersaksi memberatkan rekan sejawat yang menyimpang. Fenomena "tembok kebisuan" (*wall of silence*) semacam ini berpotensi mengaburkan fakta objektif dalam proses investigasi—baik di tingkat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun dalam penyidikan pidananya—sehingga dapat menghambat tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, untuk mengimbangi potensi bias dalam pengawasan internal, peran pengawasan eksternal menjadi sangat krusial dan tidak dapat dikesampingkan. Kehadiran institusi pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), lembaga negara independen lainnya, hingga kontrol sosial yang kuat dari masyarakat sipil dan media massa berfungsi sebagai katalisator transparansi. Pengawasan publik ini sering kali menjadi dorongan yang efektif agar Polri tetap tegak lurus memproses oknum anggotanya secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Pada akhirnya, sinergi antara penegakan hukum pidana di peradilan umum dan penegakan

kode etik secara internal bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama untuk merawat dan memulihkan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Kepolisian, sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana, tidak akan memiliki legitimasi moral untuk menertibkan masyarakat jika gagal menertibkan barisannya sendiri. Ketegasan Polri dalam memproses pidana sekaligus mencopot anggotanya yang terbukti melanggar hukum merupakan manifestasi nyata dari komitmen penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang terkait dengan tindak pidana yang selaras dengan mekanisme hukum pidana ?
2. Bagaimana upaya optimalisasi penerapan sanksi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 agar memberikan efek jera kepada para anggota ?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode ini digunakan karena pendekatan yang digunakan melalui peraturan perundang-undangan dan aturan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan pelanggaran kode etik yang mengandung unsur pidana.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penerapan sanksi kode etik kepolisian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan mengaitkannya dengan teori penerapan sanksi kode etik kepolisian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam membedah isu hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah hierarki dan sinkronisasi regulasi terkait, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi beserta undang-undang pidana yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, konsep, maupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna membangun argumentasi yang solid. Melalui tahapan analisis kualitatif tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif—yakni berpijak dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada penyelesaian rumusan masalah yang spesifik—sehingga mampu menghasilkan preskripsi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerapan Sanksi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang Terkait dengan Tindak Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, efektivitas merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan suatu tindakan atau upaya yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks hukum, peraturan yang dibentuk, baik pada tingkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah, bertujuan agar dapat dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat dan aparat penegak hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Prinsip yang dijunjung adalah persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun dalam praktiknya, ketentuan hukum yang telah ditetapkan kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga kehilangan daya guna. Ketidakefektifan suatu undang-undang dapat disebabkan oleh rumusan norma yang tidak jelas atau multitafsir, lemahnya ketegasan aparat dalam penegakan hukum, maupun rendahnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut. Suatu peraturan baru dapat dikatakan efektif apabila mampu diterapkan dan dipatuhi secara nyata, dan pembahasan mengenai hal tersebut dikenal sebagai teori efektivitas hukum.

Dari sisi substansi hukum Undang-Undang Nomor 2xTahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri secara normatif telah mengatur dengan jelas kewajiban, hak, dan batasan perilaku anggota Polri. Namun, dalam praktiknya, norma-norma ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Narasi rekayasa kematian Brigadir J yang dibuat oleh FS menunjukkan adanya kesenjangan antara law in the books dan law in action, di mana aturan tertulis tidak berhasil mengatur perilaku aparat secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang jelas pun belum cukup menjamin efektivitas jika tidak didukung pelaksanaan yang konsisten.

Oleh karena itu, kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa pengawasan internal menghadapi tantangan serius, terutama ketika pelanggaran melibatkan pejabat yang memiliki kedudukan strategis atau hubungan kedekatan struktural. Dinamika seperti ini menunjukkan bagaimana solidaritas berlebihan dapat menghambat efektivitas penegakan Kode Etik di lingkungan Polri.

Analisis Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Agar Memberikan Efek Jera Kepada Para Anggota

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa optimalisasi penerapan sanksi harus dipahami sebagai proses perbaikan sistematis dari kondisi sebelumnya, bukan sekadar penguatan normatif. Penjatuhan sanksi harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu ringan tidak akan menimbulkan efek jera, sementara sanksi yang berlebihan berpotensi menimbulkan kesan ketidakadilan. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran serta dampaknya, baik terhadap masyarakat maupun institusi kepolisian. Selain itu, setiap anggota Kepolisian harus diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat atau jabatan. Prinsip kesetaraan ini penting untuk mencegah praktik diskriminasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan dalam tubuh kepolisian. Institusi Kepolisian perlu didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang kuat, baik melalui pengawasan internal yang efektif maupun keterbukaan terhadap pengawasan eksternal. Akuntabilitas yang berjalan dengan baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diproses secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, optimalisasi penerapan sanksi dalam kerangka Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efek jera dan fungsi pencegahan hukum. Optimalisasi ini tidak hanya menuntut ketegasan dalam penjatuhan sanksi, tetapi juga mensyaratkan adanya konsistensi penegakan, keterbukaan proses, serta integrasi antara sanksi etik dan sanksi pidana. Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sanksi etik berpotensi dipersepsikan sebagai formalitas administratif semata, yang pada akhirnya melemahkan tujuan pembinaan dan pencegahan dalam sistem penegakan hukum internal Kepolisian.

Berikut adalah tambahan empat paragraf yang disusun dengan bahasa akademis untuk melengkapi bagian penutup atau kesimpulan tulisan Anda. Setiap paragraf dirancang dengan panjang yang proporsional (sekitar 4-5 kalimat) agar sesuai dengan format yang Anda butuhkan:

Lebih lanjut, upaya optimalisasi ini juga menuntut adanya evaluasi berkala terhadap putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Evaluasi ini sangat penting untuk membangun sebuah yurisprudensi etik yang konsisten dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian kasus serupa di masa mendatang. Tanpa adanya standarisasi putusan yang jelas, disparitas atau perbedaan perlakuan dalam penjatuhan sanksi akan sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, konsistensi yurisprudensi ini menjadi kunci utama dalam merawat wibawa hukum di mata internal maupun eksternal institusi.

Selain pendekatan represif melalui penjatuhan sanksi, langkah preventif berupa internalisasi nilai-nilai etik harus terus digalakkan secara masif dan terstruktur. Pendidikan terkait kode etik tidak boleh hanya diberikan pada fase rekrutmen awal, melainkan harus berkesinambungan di setiap jenjang pendidikan pembentukan maupun pengembangan karir anggota. Pemahaman yang komprehensif terkait batasan moral dan hukum diharapkan mampu membentuk karakter personel Polri yang berintegritas tinggi. Pada akhirnya, pencegahan sejak dini jauh lebih esensial dibandingkan sekadar menghukum pelaku yang telah mencederai nama baik institusi.

Di sisi lain, keberhasilan penegakan kode etik juga sangat bergantung pada keberanian pengawasan dari dalam (*internal control*), termasuk pelaporan penyimpangan oleh rekan sejawat.

Untuk memecah budaya diam (*code of silence*) yang kerap melindungi oknum pelanggar, institusi harus menjamin perlindungan mutlak bagi pelapor atau *whistleblower*. Sistem pelaporan internal yang aman, rahasia, dan bebas dari ancaman mutasi sepihak atau balas dendam akan mendorong terciptanya ekosistem kerja yang saling mengawasi. Mekanisme ini merupakan bentuk kontrol melekat yang sangat efektif dalam menekan angka pelanggaran disiplin dan etik.

Pada titik puncaknya, seluruh rangkaian perbaikan sistemik dalam penegakan sanksi etik ini bermuara pada upaya mewujudkan postur Polri yang ideal dan profesional. Konsistensi dalam menegakkan pedoman etik merupakan pembuktian nyata atas komitmen institusi dalam mengimplementasikan program transformasi menuju Polri yang Presisi. Ketika masyarakat melihat secara langsung bahwa supremasi hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu bahkan ke dalam tubuh kepolisian sendiri, maka legitimasi dan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) secara otomatis akan pulih dan semakin menguat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana dinilai belum sepenuhnya efektif. Meskipun norma hukum dan substansi regulasi telah mengatur secara jelas kewajiban dan batasan perilaku anggota Polri, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan. Faktor ketidakefektifan terutama tampak pada lemahnya konsistensi penegakan, rendahnya pengawasan internal, dan kuatnya solidaritas struktural yang menghambat penindakan pelanggaran, terutama bila melibatkan pejabat strategis. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas sanksi bukan hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada komitmen institusi dalam menjalankannya secara objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi jabatan.
2. Upaya optimalisasi penerapan sanksi dalam kerangka Perpol Nomor 7 Tahun 2022 perlu diarahkan pada perbaikan sistemik yang menekankan proporsionalitas sanksi, kesetaraan perlakuan, serta penguatan akuntabilitas internal dan eksternal. Penerapan sanksi yang konsisten dan transparan penting untuk menumbuhkan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum. Tanpa langkah optimalisasi tersebut, sanksi etik berpotensi hanya menjadi prosedur administratif yang minim daya pencegah, sehingga melemahkan fungsi pembinaan profesionalisme dan pengendalian perilaku anggota. Oleh karena itu, integrasi antara sanksi etik dan pidana, keterbukaan proses, serta pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan pembinaan dan pencegahan dapat terwujud secara nyata.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Ganja Berdasarkan Hak Pasien untuk Kebutuhan Medis (Analisis Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Narkotika)” dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Papah Sukiran, S.H., dan Mamah Nia Kurnia, atas doa, dukungan moril dan materil, serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian dan pengembangan kajian hukum di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, hukum pidana, dan viktimologi.

Daftar Pustaka

- Andrea Nevada Daeng (dkk), “Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian”, Jurnal Borobudur Law and Society, No. 2 Vol. 3, Maret 2024.
- Ahmad Mathar, “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023.
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 6 No. 1, 2022
- Lundu Harapan Situmorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”, Jurnal, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Miftahul Huda (dkk), “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 11, 2022 <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591/1822>
- Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, “Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian RI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal, 2963-2730, 2024.
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, 2020.
- Rony Makasuci (dkk), “Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, Collegium Studiosum Journal, VI. 7 No. 1, 2024.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI.